

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Untuk meligitimasi hidup bersama itu dibuat peraturan yang mengatur perihal perkawinan.

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak basil yang penting.² Menurut Mahmud Yunus, perkawinan ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.³ Sejalan dengan keterangan di atas, Rasulullah bersabda:

وعن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم : لا أتزوج , وقال بعضهم : أصلي ولا أنام , وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر , فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال " : ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر , وأصلي وأنام , وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني . متفق عليه ⁴

Artinya : Dari Anas, Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi SAW sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Aku tidak akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "Aku akan selalu shalat dan tidak tidur". Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka".

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 7

² Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm.1

⁴ Imam Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz IV, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, th, hlm. 171

Ketika hal itu di dengar oleh Nabi SAW beliau bersabda: apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu? Padahal di samping berpuasa aku juga berbuka. Di samping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidal: suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. (Muttafaqun A'laih).

Hadist di atas mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyukai seseorang yang berprinsip anti menikah. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.⁵

Pada setiap akad nikah, pihak laki-laki wajib untuk memberikan maskawin atau mahar kepada pihak perempuan. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.⁶ Dalam bentuk kamus *al-Munjid*, kata *mahar* dapat dilihat dalam berbagai bentuknya:⁷

مهر: مهرا ومهرا ومهارة

Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, kata *mahar* berarti maskawin.⁸ Sejalan dengan itu, menurut Hamka kata *mahar*, *sadaq* atau

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1


⁶ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 41

⁷ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 777

⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,

sadaqah yang dari rumpun kata *sidiq*, *sadaq*, bercabang juga dengan kata *sadagah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam dari makna *mahar* itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.⁹

Kata *mahar* dalam Al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *sadugah*, yaitu dalam surat al-Nisa'/4: 4.¹⁰



Artinya : Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa': 4)¹¹

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam *Tafsir Jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun

Yogyakarta: Pustaka Progressive, 1997, hlm. 1363. Dapat dilihat juga, Mahmud Yunus, *Kamus Arah Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 431

⁹ Hamka, *Ta/sir Al Azhar*, juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 332.

¹⁰ Dalam Al-Qur'an, ayat-ayat *mahar* dapat ditemukan dalam QS. (4): 4, 24, 25; QS. (5): 5; QS. (33): 50; QS. (60): 10. Dapat dilihat dalam Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Our'an*, 13andung: Pustaka, 2003, hlm. 133

¹¹ Yayasan Penterjemah/Pentafsisir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1978, hlm. 115

melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa'.¹² Menurut Imam Taqiyuddin, maskawin ialah sebutan bagi harta yang wajib bagi laki-laki memberikan pada perempuan karena nikah atau bersetubuh (*wathi*).¹³ Dengan kata lain, *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: a) Mahar *Musamma* yaitu maskawin yang sudah ditetapkan atau dijanjikan kadar dan besarnya sebelum akad nikah.¹⁴ Mahar *Mitsil* (sepadan) yaitu maskawin yang tidak disebut besar kadarnya, sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.¹⁵ Bila terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawinnya ahli waris '*ashabah* seperti saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan *bibi/bude*), apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Pada prinsipnya mahar itu boleh dihitung, maksudnya yaitu mahar boleh saja yang mempunyai nilai dan harga sehingga bisa dihitung besar atau kecilnya nilai dan harga barang tersebut, karena itu Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai

¹² Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 396

¹³ Imam Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 60-61

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *op, cit.*, hlm. 55

¹⁵ *Ibid*

nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Sedangkan golongan fukaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.¹⁶

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedangkan berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham.¹⁷

Pemberian mahar itu boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi mengenai mahar yang tidak tunai maka ini menyangkut penundaan mahar. Golongan fukaha (ahli hukum Islam) membolehkan tetapi dengan menganjurkan pembayaran sebagian manakala hendak menggauli, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Fukaha yang lain membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas, demikian pendapat Imam Auzai.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub d, bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jill, 1409 H/1989, hlm. 15

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, hlm.16

berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 30 KHI menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Pasal 33 ayat I KHI bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

Namun pada kenyataannya, tidak selamanya mahar yang secara akad diucapkan “tunai” terkandung sifat “tunai” pada hakekat bendanya. Maksudnya adalah benda atau barang yang dijadikan sebagai mahar merupakan hasil pembelian yang dilakukan dengan cara dan masih dalam status hutang (kredit) namun dalam pengucapan akadnya menggunakan kalimat “tunai”. Hal ini tentu menimbulkan pertentangan tersendiri antara akad dengan status benda atau barang yang dijadikan sebagai mahar, yang mana akadnya disebutkan tunai sedangkan status maharnya adalah terhutang (masih dalam keadaan hutang dan belum lunas). Fenomena kontradiksi antara akad dengan status mahar ini dapat ditemukan dalam praktek pemberian mahar di kalangan masyarakat Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Peristiwa penarikan benda atau barang yang telah dijadikan sebagai mahar akibat ketidakmampuan membayar sudah bukan hal baru dan tidak jarang terjadi di kalangan masyarakat Desa Tahunan. Namun demikian, hal itu tidak menyurutkan masyarakat untuk tetap melaksanakan praktek pemberian mahar dengan cara seperti yang telah dijelaskan. Barang terhutang yang

umumnya dijadikan sebagai mahar berupa sepeda motor baru namun dalam status kredit.

Praktek pemberian mahar yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tahunan merupakan suatu praktek yang penuh dengan resiko. Disebut penuh resiko karena jika di tengah jalan tidak mampu membayar cicilan (kredit) hingga pada batas yang telah ditentukan oleh pemberi kredit, maka benda atau barang yang dijadikan mahar akan diambil kembali oleh pemberi kredit. Hal ini tentu akan menghilangkan status mahar yang telah diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dengan kata lain, secara tidak langsung, perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai berlangsung dengan tanpa mahar karena hilangnya mahar akibat ditarik kembali oleh pemberi kredit dengan sebab ketidakmampuan membayar cicilan.

Mahar dalam konteks hukum Islam memang bukan merupakan rukun maupun syarat dari perkawinan dan hanya sebagai kewajiban dari mempelai laki-laki semata. Namun, apabila suatu kewajiban tersebut – yang mana di dalamnya terkandung hukum harus dilaksanakan – tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan, maka akan menimbulkan dampak hukum bagi mempelai laki-laki maupun pada perkawinan yang telah dilaksanakan. Berdampak pada perkawinan karena Nabi Muhammad sendiri juga menyuruh umat Islam – mempelai laki-laki – untuk memberikan mahar kepada mempelai perempuan meskipun hanya berupa cincin dari besi maupun bacaan ayat al-Qur'an. Jadi, apabila perkawinan dilakukan tanpa mahar berarti sama saja dengan tidak melaksanakan sunah Nabi. Padahal apabila seseorang muslim tidak

melaksanakan sunah Nabi maka dia tidak termasuk orang muslim karena bukan golongan pengikut Nabi. Dengan demikian, perkawinan tanpa adanya mahar secara tidak langsung mengindikasikan praktek ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad yang berarti tidak sesuai dengan hukum Islam. Terhadap persoalan ini, sebagian masyarakat dan ulama di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara membolehkan praktek pemberian mahar tersebut dan ada juga yang menganggap sebagai praktek mahar yang menyimpang karena mengandung unsur kebohongan.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai proses pembayaran mahar di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Kajian tersebut akan penulis realisasikan dalam sebuah penelitian yang laporannya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembayaran Mahar Di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah:

- 1 Bagaimana praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kab. Jepara?
- 2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kab. Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- 2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasanya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitiannya belum menyentuh pada persoalan seputar praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kab. Jepara. Meskipun demikian sudah banyak penelitian yang membahas masalah mahar, diantaranya:

Skripsi yang disusun Akhmad Arif (NIM 2199051) dengan judul: *Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kebolehan Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar.*¹⁹ Skripsi ini pada intinya menjelaskan bahwa Menurut Muhammad Shahrur sesungguhnya Allah SWT, tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para Janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak memenuhi syarat. Menurut Muhammad Shahrur, dibolehkannya poligami dengan janda tanpa mahar adalah sebagai kemudahan dari Allah. Muhammad Shahrur menggunakan dua macam metode inti dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an

¹⁹ Akhmad Arif, *Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kebolehan Poligami dengan Janda Tanpa Mahar*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2005).

tentang mahar. Metode-metode yang dimaksud ialah (1) analisis linguistik semantik, dan (2) penerapan ilmu-ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, teknik analitik dan teori himpunan.

Skripsi yang disusun Mursito (NIM: 2101061) dengan judul: *Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Persengketaan Penerimaan Mahar*.²⁰ Dalam kesimpulannya dinyatakan menurut al-Syafi'i, apabila suami isteri bersengketa mengenai masalah penerimaan *mahar*, si isteri mengatakan belum menerima *mahar*, sedangkan suami mengatakan telah memberi *mahar*, maka yang dipegangi adalah kata- kata isteri. Adapun yang menjadi dasar atau metode *istinbat* hukum bagi Syafi'i dalam menghadapi persengketaan suami isteri tentang penerimaan *mahar* adalah hadist dari Amri bin Syu'aib.

Skripsi yang disusun Izzatul Aliyah (NIM: 2101033) dengan judul: *Pendapat Imam Malik tentang Kriteria Minimal Pembayaran Maskawin*.²¹ Pada intinya isi skripsi ini sebagai berikut: menurut Imam Malik, bahwa maskawin ada Batas minimalnya. Imam Malik menetapkan batas maskawin itu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Jadi jika dihitung maka $1/4$ dinar emas = $1.1/4$ gram emas. 1 gram (120.000) + $1/4$ gram (30.000) = Rp.150.000,- Dalam hubungannya dengan kriteria minimal dalam memberi maskawin, Imam Malik menggunakan metode *istinbath* berupa qiyas. Dalam hal ini Imam Malik menganalogikan (menggiyaskan)

²⁰ Mursito, *Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Persengketaan Penerimaan Mahar*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2006).

²¹ Izzatul Aliyah, *Pendapat Imam Malik tentang Kriteria Minimal Pembayaran Maskawin*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2006).

mahar dengan nishab hukum potong tangan, dimana nishab itu ditentukan ukuran minimalnya, maka maskawin pun harus ditentukan ukurannya.

Dari beberapa penelitian dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan, karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan materi penelitian yang hendak dilakukan. Spesifikasi skripsi ini hendak mengungkapkan praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara ditinjau dari hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata dan kalimat. Disebut dengan penelitian lapangan karena data-data primer yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari informasi lapangan dan bukan dari studi kepustakaan (*literer/library*).

2. Sumber Data

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.²³ Sebagai data primer penelitian ini adalah hasil *field research* (penelitian lapangan). Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu data yang berhubungan dengan praktek perkawinan dengan mahar barang yang belum lunas di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara. Sedangkan yang menjadi sumber data primernya adalah masyarakat yang menjadi pelaku perkawinan dengan mahar barang yang belum lunas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²⁴ Dengan demikian data sekunder yang dimaksud yaitu beberapa buku, jurnal dan artikel yang memuat persoalan mahar yang di antaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Buku yang berjudul *Pedoman Perkawinan Dalam Islam* karya Abul A'la al-Maududi dan F. Ahmed yang diterjemahkan oleh Al-Wiyah.²⁵

²³ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik* Edisi 7, 13andung: Tarsito. 1939, hlm. 134-163,

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 37.

²⁵ Abul A'la al-Maududi dan F. Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Terj. Al-Wiyah, Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1987.

- 2) Buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir.²⁶

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.²⁷ Populasi dalam penelitian adalah masyarakat yang melaksanakan pemberian mahar barang kredit di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Sampel adalah sebagian atau wakil subyek yang diteliti.²⁸ Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampel* yaitu sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan maksud yang diteliti.²⁹ Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar penentuan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Rentang waktu, maksudnya adalah masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang melakukan pemberian mahar dengan barang kredit pada tahun 2008. Pembatasan rentang waktu ini dilakukan karena adanya keterbatasan informasi mengenai masyarakat yang melakukan perkawinan dengan mahar barang kredit pada tahun sebelum 2008.
- b. Domisili, maksudnya adalah masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang masih berdomisili di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Hal ini menjadi pertimbangan karena tidak jarang masyarakat yang melakukan perkawinan dengan

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 116.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 117.

²⁹ *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, cet. III, 1999, hlm. 57.

mahar barang kredit di Desa Tahunan, kemudian tidak menetap atau memilih berpindah domisili dari Desa Tahunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis mendapatkan informasi sejumlah 10 orang melakukan perkawinan dengan mahar barang kredit. Kesepuluh orang tersebut adalah sebagai berikut:

No	Istri	Suami	Alamat Sekarang	Mahar
1.	Sumiyem	Reza	Tahunan	Motor Supra X 125
2	Eny Yulianti	M. Nasuha	Jakarta	Meubel
3	Endang K	Arifin	Tahunan	Motor Jupiter
4	Zulaikhah	Ridwan S	Surabaya	Motor Mio
5.	Siti Sundari	Rouf	Tahunan	Motor Beat Metic
6	Siti Qomariyah	Susilo	Jakarta	Meubel
7	Jumiaturun	Agung	Tahunan	Meubel
8.	Karnasih	Sunarto	Tahunan	Motor Mio Metic
9.	Aliyah	Saeful	Tahunan	Motor Jupiter
10.	Amelia	Kurniawan	Tahunan	Motor Shogun

Berdasarkan info di atas, maka yang dapat dikatakan memenuhi syarat sampel adalah sebanyak tujuh orang. Namun dari ketujuh orang tersebut dua orang tidak ingin dijadikan sebagai responden dengan alasan pribadi, yakni pasangan Endang K-Arifin dan Jumiaturun-Agung. Dengan demikian, jumlah sampel yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah sebanyak lima orang pasangan yang mahar perkawinannya berupa barang yang dikredit, yakni:

No	Istri	Suami	Alamat Sekarang	Mahar
1.	Sumiyem	Reza	Tahunan	Motor Supra X 125
2.	Siti Sundari	Rouf	Tahunan	Motor Beat Metic
3.	Karnasih	Sunarto	Tahunan	Motor Mio Metic
4.	Aliyah	Saeful	Tahunan	Motor Jupiter
5.	Amelia	Kurniawan	Tahunan	Motor Shogun

4. Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.³⁰ Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah:

- 1) Keluarga dan suami istri yang mengalami peristiwa itu
- 2) Tokoh masyarakat Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³¹ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek (Desa Tahunan Kec. Tahunan) berupa arsip desa.

³⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 135

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 237

5. Metode Analisis Data

Dalam skripsi ini metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara ditinjau dari segi hukum Islam. Untuk itu analisis data didasarkan kepada data primer yang merupakan hasil penelitian primer juga data sekunder berupa buku-buku atau kitab yang memuat persoalan mahar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi mahar dalam hukum Islam yang meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, pendapat para ulama tentang status mahar.

Bab ketiga berisi gambaran umum terhadap praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara yang meliputi letak geografis desa tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara, keadaan dan kehidupan masyarakat Desa Tahunan Kab. Jepara, praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kab. Jepara.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara yang meliputi analisis praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kab. Jepara, analisis hukum Islam terhadap praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.